

## EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA

**Muhammad Anggi, Puti Priyana, R. Bagus Irawan**  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.  
Email : [2010631010019@student.unsika.ac.id](mailto:2010631010019@student.unsika.ac.id)

### ABSTRAK

Sebagaimana keberadaan masyarakat di suatu negara, maka tentu keberadaan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diadakan guna mewujudkan lingkungan yang berkeadilan. Undang undang dasar menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai etika para profesi bantuan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan bahan hukum primer berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperlukan untuk menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan profesi PKBH wilayah karawang, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Para Advokat dalam melakukan pemberian layanan bantuan hukum.

**Kata Kunci:** Etika, Lembaga Bantuan Hukum, Profesi

### ABSTRACT

*As with the existence of society in a country, of course the existence of the law is a very important thing to be held in order to create a just environment. The Constitution expressly states that everyone has the right to fair legal recognition, guarantee, protection, and certainty as well as equal treatment before the law. Through this research, the author tries to examine and answer problems regarding the ethics of legal aid professions in law enforcement in Indonesia. The research carried out by the author is included in the type of empirical legal research that is descriptive in analysis. The types of data used in this study are in the form of primary and secondary data. The author uses primary data obtained directly using primary legal materials in the form of: Criminal Procedure Code, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Law No. 18 of 2003 concerning Advocates and for secondary legal materials and tertiary legal materials are needed to support primary legal materials. The data collection techniques used in this study are in-depth interviews with the PKBH profession in the Karawang area, documentation, and literature studies. The data analysis technique in this study uses qualitative analysis techniques with interactive models. Advocates in providing legal aid services*

**Keywords:** Ethics, Legal Aid Institutions, Profession

# EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia tentu tidak dapat terlepas daripada yang namanya suatu masalah, hal ini akan menjadi sebuah tantangan ataupun hambatan tergantung bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah, masyarakat cenderung menggunakan cara yang cepat, tepat dan pasti. Hal ini tentunya karena pola pikir masyarakat yang cenderung menyederhanakan segala hal, sehingga semuanya dilakukan dengan singkat. Penyelesaian secara hukum merupakan langkah pasti yang diinginkan masyarakat, karena memenuhi semua kategori yang diinginkan. Sehingga dari sinilah fungsi hukum dan masyarakat berkaitan. Hukum mengandung unsur aturan perilaku manusia, sedangkan regulasi dipegang oleh badan resmi yang memiliki wewenang. Sementara untuk karakteristik yang melekat dalam hukum, menurutnya karena adanya perintah dan larangan. Larangan dan perintah harus dipatuhi dan dipatuhi oleh orang-orang dan adanya sanksi hukum yang ketat. Intinya hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku dan hubungan yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

Tidak berbeda dengan bidang lainnya, dalam penyelesaian masalah secara hukum juga terdapat keberadaan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Kemudian muncul persepsi baru terhadap substansi bantuan hukum di Indonesia, kira kira apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas

---

<sup>1</sup> Khaidir Saleh et al., "HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.

<sup>2</sup> Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hal. 25

## **EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA**

kebebasan dan hak atas jiwa raga tersangka/terdakwa.<sup>3</sup> Dan tentu kepercayaan yang diterima nantinya haruslah berdasar cara profesional beretika

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya adalah bagaimana efisiensi etika profesi hukum terhadap integritas hukum di Indonesia ?

### **B. METODE PENELITIAN**

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan peneliann secara yuridis empiris, dimana penulis menggabungkan pendekatan yuridis yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan empiris yaitu implementasi atau penerapan di masyarakat. Jenis penelitian ini deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan.<sup>4</sup> Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan dengan hasil observasi lapangan yang kemudian disusun sebagai pendukung penelitian guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu penjelasan secaya jelas dan mudah dibayangkan ataupun dimengerti oleh para pembaca.

### **C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

#### **1. Etika Profesi Hukum.**

Melihat dari kata etika diartikan sebagai bahasa Inggris dengan sebutan *Ethics* yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat atau juga bisa disebut sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhla. Lain hal dengan bahasa secara etimologis, yang dimana etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Ethos yang artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak,

---

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, hal. 237

<sup>4</sup> P.M. Marzuki, "Legal Research," revised edition, 14th printing, 2019.

## EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA

perasaan, sikap. Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampilkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dalam bahasa Greek etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles or value*. Etika arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.<sup>5</sup>

Profesi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian ataupun keterampilan tertentu. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Biasanya suatu profesi memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Dijelaskan bahwa kaidah-kaidah pokok yang berlaku sebagaimana dimiliki oleh suatu profesi adalah sebagai berikut, yang diantaranya ialah:<sup>6</sup>

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu.
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pola persaingan dalam 1 profesi haruslah sehat.

Seorang ahli yaitu Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa profesi hukum merupakan segala pekerjaan yang kaitannya dengan masalah hukum. Pengembangan profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri

---

<sup>5</sup> Istighfarotur Rahmanyah, 2010, Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih, Aditya Media, Malang, h. 58

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, 2003, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5

## **EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA**

sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik Profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.<sup>7</sup>

Melihat demikian dapat dijelaskan kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki juga yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi seharusnya mampu menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan menjadi upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Hal ini pun diberlakukan pula oleh para profesi hukum. Profesi hukum merupakan profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPIVI 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan ini menjadi suatu marwah bagi profesi hukum agar dapat beretika.<sup>8</sup>

### **2. Efisiensi Etika Bantuan Hukum Indonesia**

Sejarah Indonesia, dimana tahun 2011 Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Jika ditelusuri ke belakang, pemikiran membentuk undang-undang khusus yang mengatur bantuan hukum sebenarnya sudah digagas sejak 1970, yaitu termuat dalam ketentuan penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

---

<sup>7</sup> Ignatius Ridwan Widyahdharma, 2001, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 62

<sup>8</sup> Niru Anita Sinaga, "KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.

## EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA

Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa “Karena pentingnya maka supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum”. Setelah UUBH diundangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundangkan Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUBH.<sup>9</sup>

Dengan demikian bantuan hukum sudah berjalan jauh sebelum UU Bantuan Hukum lahir. Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya bersumber dari asas kesamaan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum, dan asas praduga tak bersalah, yang sudah diakui dalam peraturan dan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam melihat kerangka hukum tentang bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari masa waktu sebelum UU Bantuan Hukum diberlakukan. UUD 1945 sudah mengakui adanya kedua asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Asas ini tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...”. Dalam perkembangannya ketentuan diperkuat UUD 1945 pasca amendemen. Penguatan itu terlihat dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>10</sup>

Dasarnya kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu undang-undang peradilan umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum, dan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Kemudian Pasal 68C menyebutkan pembentukan Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang tidak mampu yang sedang tersangkut perkara hukum sampai putusannya inkrah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andrie Gusti Ari Sarjono, “KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, July 30, 2020, 78–95, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>.

<sup>10</sup> Iwan Rasiwan, “Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *AMU Press*, November 26, 2025, 1–267.

<sup>11</sup> Rasiwan, “Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.”

## **EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA**

Sebagai penegasan pula bantuan hukum diatur dalam KUHAP Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada umumnya yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, paralegal, Dosen dan Mahasiswa FH yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan.

Meskipun keberadaan para profesi yang bekerja sebagai pelayan masyarakat terlebih lagi di Indonesia, dalam memberikan bantuan sudah berjalan sebagaimana etika profesi yang mengaturnya, namun masih tetap saja akan terbilang sia-sia jika tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Biasanya dalam menjalankan profesi ini, kendala datang dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kendala yang datang dari masyarakat adalah kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum, proses bantuan hukum serta lembaga bantuan hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Sehingga keberadaan profesi pemberi bantuan hukum hanya sekedar angin segar yang hawa keberadaanya ada namun tidak dianggap sebagai hal penting.

### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulannya bahwa Keberadaan hukum di telinga masyarakat masih terbilang jarang diperhatikan penuh, mengingat kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum. Sehingga

## **EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA**

sudah semestinya dilakukan upaya berupa gerakan agar masyarakat mengetahui dan mengerti itu semua, di antaranya berupa pemberian bantuan hukum. Penulis yakin dan percaya jika hal tersebut mampu dipahami masyarakat Indonesia, ini akan meningkatkan nilai profesi bantuan hukum dalam perannya Terhadap Integritas Hukum Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Khaidir Saleh et al., “Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>
- Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2008), 25.
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana* (Bandung: PT Alumni, 2006), 237.
- Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research*, edisi revisi, cet. ke-14 (Jakarta: Kencana, 2019).
- Istighfarotur Rahmaniyyah, *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010), 58.
- C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 5.
- Ignatius Ridwan Widyahdharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), 62.
- Niru Anita Sinaga, “Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Andrie Gusti Ari Sarjono, “Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 30 Juli 2020, 78–95, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>
- Iwan Rasiwan, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: AMU Press, 26 November 2025), 1–267.